



**P U T U S A N**

**Nomor 610/PDT/2018/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANITA AULIA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Haji Ali Nomor 15 RT.005 RW.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JUNAIDI, SH.MH. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Djuanda berkantor di Fakultas Hukum Universitas Djuanda Jalan Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 25 Ciawi, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 18 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT – II;**

**M E L A W A N :**

1. ERIC SOLOMON TJANDRA, pekerjaan Swasta, semula beralamat di Jalan Keselamatan Dalam Nomor 14, Jakarta Barat, sekarang beralamat di Muara Karang Blok B.7.T Nomor 90 RT.001 RW.012, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jonni Sillahi, S.H. dan Luther Girsang, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jonni Silalahi, S.H. & Rekan, berkantor di Asean Tower, Jalan K.H. Samanhudi Nomor 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

*Halaman 1 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KUSWARA SASTRA PERMANA, pekerjaan Swasta, semula beralamat di Jalan Pangadegan Timur Raya Nomor 4, Pancoran, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 170, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT – I;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 610/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR. yang telah diputus pada tanggal, 7 DESEMBER 2016 dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menurut surat gugatan Penggugat tertanggal, 15 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Maret 2016 di bawah Nomor 153/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa, setidaknya-tidaknya, sekitar bulan Mei 2011 Tergugat I dan Tergugat II serta dengan Sdr. Hendrik Heru Hendratno, telah datang ke Kantor Penggugat yang beralamat di Jl. Gedong Pejuang No. 68 A Jakarta Utara, yang pada saat kedatangan mereka diterima oleh Penggugat beserta Sdr. Stefanus Tjandra;
2. Bahwa, pada saat pertemuan, Tergugat I menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, yakni bahwa dia (Tergugat I) adalah sebagai direktur dari perusahaan yang dia pimpin, yaitu PT Two Synergy Communications, yang

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang dan atau memiliki spesifikasi keahlian dalam salah satu bidang, yakni: Pengadaan Sosialisasi Transportasi;

3. Selanjutnya, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat, bahwa perusahaan yang dipimpinnya tersebut (PT Two Synergy Communications), yang pada saat itu diyakinkan oleh Tergugat II dengan Saudara Hendrik Heru Hendratno, bahwa Tergugat I sangat membutuhkan modal untuk mengerjakan pekerjaan yang dimenangkan tender di/dan atau pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, atas pekerjaan dengan spesifikasi Pengadaan Sosialisasi Transportasi, Untuk Satuan Kerja Direktorat Perhubungan Republik Indonesia, Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perhubungan Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan DIPA No: 0024/068-01.1.01/ 00/2011 tanggal 20 Desember 2010, dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp.15.852.650.000,- (lima belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya, untuk Realisasi dari Negosiasi tersebut, pada hari Minggu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2011, dibuatkanlah Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, berkenaan dengan, yakni antara lain:
  - 4.1. Tentang Penjelasan Masing-Masing Pihak (Vide Pasal 1);
  - 4.2. Tentang Hak Dan Tanggung Jawab (Vide Pasal 2);
  - 4.3. Tentang Sistem Pembagian Hasil Kerjasama (Vide Pasal 3);
  - 4.4. Tentang Dimulainya Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak (Vide Pasal 4);
  - 4.5. Tentang Rekening Bersama (Vide Pasal 5);
  - 4.6. Tentang Berakhirnya Perjanjian (Vide Pasal 6);
  - 4.7. Tentang Pernyataan Dan Jaminan (Vide Pasal 7);
  - 4.8. Tentang Force Majeure (Vide Pasal 8);
  - 4.9. Tentang Korespondensi (Vide Pasal 9);
  - 4.10. Tentang Penyelesaian Sengketa Dan Pemilihan Hukum (Vide Pasal 10);
  - 4.11. Tentang Ketentuan lain-lain (Vide Pasal 11);
5. Bahwa, senyatanya dari awal adanya pertemuan serta dalam proses dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Juni 2011, antara Penggugat dengan Tergugat I, senyatanya Tergugat II, selalu memberi dan atau menyampaikan statement, untuk dapat meyakinkan Penggugat atas kebenaran dokumen Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/DP-

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/II/2011, tanggal 01 Juli 2011 jo Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/DP-I/II/2011, tanggal 08 Juli 2011, yang nilai pekerjaannya sebesar Rp.15.852.650.000,- (lima belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); di dan atau pada Satuan Kerja Direktorat Perhubungan Republik Indonesia, oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perhubungan Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan DIPA No: 0024/068-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010;

6. Selanjutnya, bahwa untuk dan atas jaminan kebenaran statement daripada Tergugat II, dalam meyakinkan Penggugat atas dokumen Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/ DP-I/II/ 2011, tanggal 01 Juli 2011 jo. Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/DP-I/II/2011, tanggal 08 Juli 2011, yang nilai pekerjaannya sebesar Rp.15.852.650.000,- (lima belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); serta agar segera mengucurkan dana/modal, atas hal sebagaimana dimaksud pada poin tiga (3) dan poin lima (5) di atas, Tergugat II telah menyerahkan satu Sertifikat Hak Milik No: 804/Tengah, atas nama Anita Aulia (Tergugat II), yang terletak di Jl. Haji Ali No. 15 RT.005 RW.004, Kelurahan Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai jaminan, jika Tergugat I lalai dan atau tidak menepati/melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama, tertanggal 12 Juni 2011;
7. Bahwa, senyata dan sebenarnya Tergugat II telah memberikan hak mutlak kepada Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No: 804/Tengah, atas nama Anita Aulia (Turut Tergugat), yang terletak di Jl. Haji Ali No. 15, RT.005, RW.004, Kelurahan Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur (Vide: Surat Pernyataan tertanggal 06 Agustus 2011, dengan Register/Leges oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta Utara, Nomor 1493/Lg/VIII/2011, tertanggal 6 Agustus 2011);
8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari realisasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Juni 2011, (Vide Pasal 2 jo. Pasal 4 ), maka tahap demi tahap, sebagaimana Time Schedule yang dibuat oleh Pihak Penggugat/ Vendor, yang diteruskan menjadi Invoice atau Pinjaman, Penggugat telah menyerahkan dan atau mengirimkan/setor dana/modal kepada Tergugat I, yakni sebesar Rp. 9.401.130.000,- (sembilan milyar empat ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yakni dengan rincian sebagai berikut:

8.1. Tanggal 02 – 05 – 2011 Rp. 300.000,-

Halaman 4 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI



|       |                        |                     |
|-------|------------------------|---------------------|
| 8.2.  | Tanggal 13 – 07 – 2011 | Rp. 1.010.000,000,- |
| 8.3.  | Tanggal 02 – 08 – 2011 | Rp. 209,000.000,-   |
| 8.4.  | Tanggal 08 – 08 - 2011 | Rp. 1.000.000.000,- |
| 8.5.  | Tanggal 10 – 08 – 2011 | Rp. 939.140.000,-   |
| 8.6.  | Tanggal 26 – 08 – 2011 | Rp. 200.060.000,-   |
| 8.7.  | Tanggal 29 – 08 – 2011 | Rp. 2.000.000.000,- |
| 8.8.  | Tanggal 31 – 10 – 2011 | Rp. 1.000.000.000,- |
| 8.9.  | Tanggal 15 – 11 – 2011 | Rp. 760.030.000,-   |
| 8.10. | Tanggal 12 – 12 – 2011 | Rp. 800,000,000,-   |
| 8.11. | Tanggal 30 – 04 – 2012 | Rp. 1.175.000.000,- |
| 8.12. | Tanggal 10 – 12 – 2012 | Rp. 2.500.000,-     |
| 8.13. | Tanggal 28 – 12 – 2012 | Rp. 5.400.000,-     |

9. Selanjutnya bahwa, setiap mendapat invoice/tagihan dari Tergugat I/ Vendor, untuk dibayarkan oleh Penggugat, Penggugat selalu menerima penjelasan dan atau keterangan (progress report), atas perkembangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Time Schedule, di mana Tergugat I menyerahkan dokumen/sebagai fakta bahwa seolah-olah pekerjaan riil dilaksanakan di lapangan, yakni antara lain:

9.1. No: /RBG PKT-Two Synergy/MKS TRANS/VII/11;

Reguler Package Periode Agustus-September 2011;

9.2. Purcesing Order Trans 7 tanggal 25 September 2011;

9.3. PO NO: 15/TS-PC/AGS/2011, tanggal 18 Oktober 2011;

Bahwa, setelah lebih kurang setahun (1 tahun) berjalannya proses kerja, baik langsung (lisan) maupun tertulis, Penggugat meminta penjelasan dan atau keterangan tentang kepastian daripada, perealisasiian dari hasil atas pekerjaan dan atau bagian keuntungan (Vide: Pasal 3 ayat 1, pada Perjanjian Kerjasama, tertanggal 12 Juni 2011) berdasar pada Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/DP-I/II/2011, tanggal 01 Juli 2011 jo Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/DP-I/III/2011, tanggal 08 Juli 2011, yang nilai pekerjaannya sebesar Rp.15.852.650.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); Tergugat mengatakan kepada Penggugat, pihak Kementerian Perhubungan meminta dana sebesar Rp. 1,175,000,000,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) agar dana yang Rp.15,852,650,000,- (lima belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bisa cepat cair;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa walaupun Penggugat telah memenuhi permintaan Tergugat namun pencairan dana yang Rp. 15,852,650,000,- (lima belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tak kunjung cair;
11. Bahwa, Penggugat sangat kaget dan kecewa serta tercengang atas penjelasan dan atau keterangan dari Tergugat I kepada Penggugat, di mana Tergugat I menyatakan (memberi statemen), yakni dengan mengatakan, bahwa Tergugat I telah ditipu oleh pihak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, atas pekerjaan dengan spesifikasi Pengadaan Sosialisasi Transportasi, Untuk Satuan Kerja Direktorat Perhubungan Republik Indonesia, Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perhubungan Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2011, sesuai DIPA No: 0024/068-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/DP-I/II/2011, tanggal 01 Juli 2011 jo. Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/DP-I/II/2011, tanggal 08 Juli 2011, nilai pekerjaan sebesar Rp.15.852.650.000,- (lima belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa dengan pernyataan Tergugat I tersebut, Penggugat menyadari, bahwa senyatanya Tergugat I telah mengelabui dan atau melakukan tipu-tipu dengan cara, yaitu segala daya upaya yang tidak benar sejak dari awal, untuk memperdayai Penggugat agar dapat percaya dan yakin tentang hal dan atau atas kebenaran kapasitas Tergugat I sebagai direktur perusahaan, demikian juga dengan dokumen Pengadaan Sosialisasi Transportasi, Untuk Satuan Kerja Direktorat Perhubungan Republik Indonesia, Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perhubungan Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2011, sesuai DIPA No: 0024/068-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/DP-I/II/2011, tanggal 01 Juli 2011 jo. Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/DP-I/II/2011, tanggal 08 Juli 2011, nilai pekerjaan sebesar Rp.15.852.650.000,- (lima belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa, dengan fakta dan atau kenyataan tersebut, maka Penggugat melakukan penelusuran (konfirmasi kepada pihak terkait) tentang kebenaran daripada identitas perusahaan (PT Two Synergy Communications), ternyata perusahaan tersebut adalah PT (Perseroan Terbatas) kualifikasi disebut PT kosong (tidak ada pemasukan modal atas

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI



saham yang dimaksud serta tidak aktif operasional bahkan dengan domisili perusahaan yang tidak jelas/berpindah-pindah, yang sekarang senyata tidak dapat diketahui domisilinya), demikian juga tentang DIPA No: 0024/068-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 serta Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/DP-I/III/ 2011, tanggal 01 Juli 2011 jo. Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 0291/I/DP-I/III/2011, tanggal 08 Juli 2011, yang nilai pekerjaannya sebesar Rp.15.852.650.000,- (lima belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama, tanggal 12 Juni 2011, ternyata fiktif (ternyata, tidak pernah ada pada Kementerian/ Departemen Perhubungan yang dimaksud, bahkan tentang nomenklatur, yakni Kode DIPA yang dimaksud adalah palsu);

14. Sebab senyatanya nomenklatur/kode DIPA 0024 tersebut adalah nomenklatur untuk DIPA Kementerian Kesehatan), sedangkan untuk kode DIPA Kementerian Perhubungan adalah 0022 demikian juga dengan tentang dokumen-dokumen tagihan/invoice dari Tergugat I/Vendor (Vide: sebagaimana terurai pada poin 9 di atas, senyatanya adalah rekayasa/fiktif/palsu), selanjutnya demikian juga tentang Sertifikat Hak Milik No: 804/Tengah, atas nama Anita Aulia (Tergugat II), yang terletak di Jl. Haji Ali No. 15, RT.005 RW.004, Kelurahan Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur (Vide: Surat Pernyataan tertanggal 06 Agustus 2011, dengan register/leges oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta Utara, Nomor 1493/Lg/VIII/2011, tertanggal 6 Agustus 2011), adalah sertifikat bodong palsu (Vide Surat Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur);
15. Selanjutnya, bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada Tergugat II tentang, bahwa Sertifikat Hak Milik No: 804 / Tengah, atas nama Anita Aulia (Tergugat II), yang terletak di Jl. Haji Ali No.15, RT.005, RW.004, Kelurahan Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur (Vide: Surat Pernyataan, tertanggal 06 Agustus 2011, dengan register/leges oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta Utara, Nomor 1493/Lg/VIII/2011, tertanggal 6 Agustus 2011), adalah sertifikat bodong palsu (Vide: Surat Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur); Tergugat II, yang kemudian dengan dan dalam negosiasi yang panjang, Tergugat II menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan yang asli atas tanah yang terletak di Jl. Haji Ali No.15, RT.005, RW.004, Kelurahan Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, yakni Sertifikat Hak Milik No: 804/Tengah, atas nama Anita Aulia, untuk dan oleh karenanya Anita

*Halaman 7 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI*



Aulia demi hukum ditarik sebagai pihak, yakni Tergugat II dalam perkara a quo;

16. Bahwa senyata dan sebenarnya, dengan fakta riil sebagaimana dalam uraian pada poin 8 di atas (yakni, bahwa Penggugat telah menyerahkan/menyetor dana/modal kepada Tergugat I, yakni sebesar Rp. 9.401.130.000,- (sembilan miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) - (dikurang) Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) yang telah diterima pengembaliannya, sehingga sisa/saldo: Rp. 8.051.130.000,- (delapan milyar lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), jelas dan terang benderang oleh dan dalam hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai dinyatakan oleh dan dalam Pasal 1365 KUH. Perdata, yang bunyinya menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

17. Bahwa, salah satu klausule dalam Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 12 Juni 2011 (Vide: Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3), dinyatakan:

Dalam ayat 2:

“Jika terjadi perselisihan dan atau pelaksanaan atas perjanjian ini, maka para pihak sepakat akan diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu”;

Selanjutnya, dalam ayat 3 disebut:

“Apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum dan selanjutnya sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Utara”;

18. Bahwa, setelah adanya pengembalian sebagian kerugian Penggugat oleh Tergugat I kepada Penggugat, yang keseluruhannya berjumlah/ sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), sehingga sisa/saldo: Rp. 8.051.130.000,- (delapan milyar lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat, selalu berupaya melakukan pendekatan kepada pihak Tergugat I juga kepada Tergugat II (sebagai penjamin), agar sisa/saldo atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, dapat kiranya diselesaikan/dikembalikan seluruhnya oleh dan atau dibayar Tergugat I, namun Tergugat I, tidak merespons dan demikian juga dengan Tergugat II

*Halaman 8 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI*





(agar segera membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual), namun juga tidak ada itikad baik untuk merespons permintaan Penggugat, karenanya gugatan ini dibuat dan disampaikan dan atau didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Utara ("Vide: Pasal 10 ayat 3 Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Juni 2011");

19. Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan secara terang benderang di atas, telah membawa/menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil maupun immateriil dan oleh karenanya adalah patut dan atau pantas menurut hukum Penggugat:
20. Menuntut Tergugat I untuk membayar kerugian dan atau ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

- I. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat telah menderita kerugian, yakni dana/modal yang disetor/diserahkan kepada Tergugat I, yakni sebesar Rp. 9.401.130.000,- (sembilan miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) - (dikurang) Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) yang telah diterima pengembaliannya, sehingga sisa/saldo: Rp. 8.051.130.000,- (delapan milyar lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- II. Bahwa, apabila dana (uang) tersebut Penggugat gunakan untuk modal usaha/bisnis lain dan atau setidaknya tidaknya disimpan dalam bentuk deposito, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga sebesar 2 % per bulan, yang hingga gugatan ini diajukan Bunga Uang tersebut telah menjadi:

1. Bunga Uang Tahap Pertama (I), setelah adanya angsuran/pembayaran Rp. 1.350.000.000,- (per bulan Agustus s.d. November 2013), sehingga terhitung dari bulan Desember 2013 s.d. Desember 2014: 13 bulan X 2% X Rp.8.051.130.000,- = Rp. 2,093,293,800,-;
2. Bunga Uang Tahap Kedua (2), terhitung dari bulan Januari 2015 s.d. Desember 2015: 12 bulan X 2% x Rp. 8.051.130.000,- = Rp.1,932,271,200,-;



3. Bunga Uang Tahap Ketiga (3), terhitung dari bulan Januari s.d. Februari 2016:  $2 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp.8.051.130.000,-} = \text{Rp.322,045,200,-}$ ;

Oleh karenanya adalah cukup dan patut serta beralasan Tergugat I dihukum untuk membayar keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila uang tersebut disimpan dalam bentuk deposito, yang keseluruhannya berjumlah Rp.4,347,610,200,- (empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dan akan terus bertambah sampai isi putusan dilaksanakan oleh Penggugat;

**B. Kerugian Immateriil:**

Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, mengakibatkan stagnannya keuangan (cash flow) Penggugat dalam melaksanakan usaha, yang berdampak pada tidak adanya aktifitas dan produktifitas serta berkurangnya kepercayaan rekan bisnis dan lingkungan serta gangguan sykhisis (sykologi), semuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Jadi, total keseluruhan dari kerugian materiil dan kerugian immateriil adalah  $\text{Rp.8,051,130,000,-} + \text{Rp.2.093,293,800,-} + \text{Rp.1,932,271,200,-} + \text{Rp. 322,045,200,-} + \text{Rp.1,000,000,000,-} = \text{Rp.13,398,740,200,-}$  (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Dengan catatan jumlah ini akan terus bertambah sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

21. Bahwa, agar Penggugat bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, mohon Tergugat I dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) per hari;
22. Bahwa, oleh karena gugatan ini cukup beralasan, karenanya untuk menghindari agar gugatan tidak menjadi sia-sia (illusoir), di mana dikhawatirkan Tergugat I serta dan atau demikian juga halnya Tergugat II khususnya (sebagai penjamin), akan mengalihkan tanah dan satu (1) unit bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di dan disebut Jalan Haji Ali No.15 , RT.005, RW.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat

Halaman 10 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 804/Tengah atas nama Anita Aulia, maka Penggugat mohon dilaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu;

23. Bahwa, oleh karena gugatan ini cukup berdasar dan beralaskan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, verzet, banding, kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

## **DALAM PROVISI:**

24. Bahwa, Tergugat II telah menyerahkan satu Sertifikat Hak Milik No: 804/Tengah, atas nama Anita Aulia (Tergugat II), yang terletak di Jl. Haji Ali No.15, RT.005 RW.004, Kelurahan Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai jaminan, Jika Tergugat lalai dan atau tidak menepati/melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama, tertanggal 12 Juni 2011, dengan memberikan hak mutlak kepada Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan yang dimaksud dalam sertifikat hak milik tersebut (Vide: Surat Pernyataan, tertanggal 06 Agustus 2011, dengan register/leges oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta Utara, Nomor 1493/Lg/VIII/2011, tertanggal 6 Agustus 2011);
25. Bahwa, Penggugat, sangat dan sangat khawatir adanya itikad buruk (good bad) dari pihak Tergugat I dan atau Tergugat II, yakni dengan mengalihkan tanah dan satu (1) unit bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di dan disebut Jalan Haji Ali No.15, RT.005 RW.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 804/Tengah atas nama Anita Aulia, kepada pihak ketiga, sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia terlebih dahulu menetapkan demi dan dalam hukum, yakni:
- 25.1. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum, Surat Pernyataan, tertanggal 06 Agustus 2011, dengan register/leges oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta Utara, Nomor 1493/Lg/VIII/2011, tertanggal 6 Agustus 2011) adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum terhadap akibat hukum lainnya;
- 25.2. Menetapkan dan memerintah, Tergugat II (sebagai penjamin) membuat dan atau menandatangani Surat Kuasa Menjual kepada Penggugat, demi hukum berdasar pada poin satu (1) di atas, atas

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI



sertifikat tanah dan bangunan asli yang aslinya telah diserahkan kepada pihak Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan atau uraian-uraian tersebut di atas, yang merupakan kebenaran fakta-fakta hukum, mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas I A Jakarta Utara, dalam hal ini, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, berkenan memeriksa perkara ini dan memberi putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

1. Menyatakan dan menetapkan, bahwa Surat Pernyataan, tertanggal 06 Agustus 2011, dengan register/leges oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta Utara, Nomor 1493/Lg/VIII/2011, tertanggal 6 Agustus 2011) adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap dan atau atas akibat hukum lainnya, yang sertifikat aslinya telah diserahkan kepada Penggugat;
2. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat II, demi hukum, seketika saat provisi ini ditetapkan, membuat dan atau menandatangani Surat Kuasa Menjual kepada Penggugat, berdasar pada Surat Pernyataan, tertanggal 06 Agustus 2011, dengan register/leges oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta Utara, Nomor 1493/Lg/VIII/2011, tertanggal 6 Agustus 2011) adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap dan atau atas akibat hukum lainnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I telah menerima dari Penggugat dana (uang) sebesar Rp. 9.401.130.000,- (sembilan miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya, bahwa Tergugat I telah mengembalikan/membayar sebagiannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisa/saldo sebesar Rp.8.051.130.000,-(delapan milyar lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum, bahwa Tergugat II adalah sebagai pihak penjamin, sebagaimana dalam dan atau berdasar pada Surat Pernyataan, tertanggal 06 Agustus 2011, dengan register/leges oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta Utara, Nomor 1493/Lg/VIII/2011, tertanggal 6 Agustus 2011) adalah sah serta

Halaman 12 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI



mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap dan atau atas akibat hukum lainnya;

5. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum bahwa tanah dan satu (1) unit bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di dan disebut Jalan Haji Ali No.15 , RT.005 RW.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 804/Tengah atas nama Anita Aulia, adalah sah dan terikat dalam hukum sebagai jaminan pelunasan pengembalian bagian kerugian Penggugat sebagaimana dalam putusan perkara ini;
6. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat II, tunduk dan terikat demi hukum untuk membuat dan atau menandatangani Surat Kuasa Menjual kepada Penggugat, berdasar pada Surat Pernyataan, tertanggal 06 Agustus 2011, dengan register/leges oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta Utara, Nomor 1493/Lg/VIII/2011, tertanggal 6 Agustus 2011), sebab adalah sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap dan atau atas akibat hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian dan atau ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

- I. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat telah menderita kerugian, yakni dana/modal yang disetor/diserahkan kepada Tergugat I, yakni sebesar Rp. 9.401.130.000,- (sembilan miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) - (dikurang) Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) yang telah diterima pengembaliannya, sehingga sisa/saldo: Rp. 8.051.130.000,- (delapan milyar lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- II. Bahwa, apabila dana (uang) tersebut Penggugat gunakan untuk modal usaha/bisnis lain dan atau sedikit-tidaknya disimpan dalam bentuk deposito, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga sebesar 2% per bulan, yang hingga gugatan ini diajukan Bunga Uang tersebut telah menjadi:
  1. Bunga Uang Tahap Pertama (I), setelah adanya angsuran/pembayaran Rp. 1.350.000.000,- (per bulan Agustus s.d. November 2013), sehingga terhitung dari bulan Desember

Halaman 13 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 s.d. Desember 2014: 13 bulan X 2% X  
Rp.8,051,130,000,- = Rp. 2,093,293,800,-;

2. Bunga Uang Tahap Kedua ( 2 ), terhitung dari bulan Januari 2015 s.d. Februari 2016: 14 bulan X 2% x Rp. 8,051,130,000,- = Rp. 2,254,316,400,-;

Oleh karenanya adalah cukup dan patut serta beralasan Tergugat dihukum untuk membayar keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila uang tersebut disimpan dalam bentuk deposito, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 4,347,610,200,- (empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dan akan terus bertambah sampai isi putusan dilaksanakan oleh Penggugat;

## B. Kerugian Immateriil:

Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, mengakibatkan stagnannya keuangan (cash flow) Penggugat dalam melaksanakan usaha, yang berdampak pada tidak adanya aktifitas dan produktifitas serta berkurangnya kepercayaan rekan bisnis dan lingkungan, semuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Jadi, Total keseluruhan dari kerugian materiil dan kerugian immateriil adalah sebesar Rp. 13,398,740,200,- (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Selanjutnya:

Menyatakan dan menetapkan dalam hukum, agar Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II membuat/melakukan pembukuan/perhitungan tentang hal, jumlah total kerugian materiil dan immateriil (sebagaimana dimaksud dalam poin tujuh (7) di atas, yang diputus dalam perkara a quo), dikurangi dengan harga dan atau nilai jual dari tanah dan satu (1) unit bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di dan disebut Jalan Haji Ali No.15, RT.005, RW.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No.804/Tengah atas nama Anita Aulia (Vide: poin 6, 8, 9, dan 10 pada petitum ini), sehingga kemudian jumlah

Halaman 14 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI



sis/selisih dan atau kekurangannya serta akibat hukum lainnya,  
menjadi tanggung jawab penuh dari Tergugat I;

Dengan catatan jumlah ini akan terus bertambah sampai gugatan ini  
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

8. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum bahwa tanah dan satu (1) unit bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di dan disebut Jalan Haji Ali No.15 , RT.005, RW.004 , Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No.804 /Tengah atas nama Anita Aulia, adalah sebagai jaminan pelunasan pengembalian bagian kerugian Penggugat;
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap, tanah dan satu (1) unit bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di dan disebut Jalan Haji Ali No.15 , RT.005, RW.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No.804/Tengah atas nama Anita Aulia;
  10. Menyatakan dalam hukum Tergugat II tunduk dan bertanggung jawab untuk membayar atas bagian kerugian dari Penggugat berdasarkan putusan dalam perkara ini, yakni sebesar dan atau senilai harga jual dari tanah dan bangunan terletak di dan disebut Jalan Haji Ali No.15, RT.005 RW.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 804/Tengah atas nama Anita Aulia, sebagaimana dan atau berdasar pada Surat Pernyataan, tertanggal 06 Agustus 2011, dengan register/leges oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta Utara, Nomor 1493/Lg/VIII/2011, tertanggal 6 Agustus 2011;
  11. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, verzet, banding, kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
  12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Namun demikian, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 7 Desember 2016, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI



**MENGADILI:**

- I. DALAM PROVISI:
  - Menolak tuntutan provisi Penggugat;
- II. DALAM EKSEPSI:
  - Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- III. DALAM POKOK PERKARA:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan RISALAH PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR tanggal, 21 Desember 2016, yang dibuat oleh : RINA PERTIWI, SH.MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat – II, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR tanggal, 7 Desember 2016, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 Pebruari 2017, Turut Terbanding pada tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 153/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR., diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat – II pada tanggal 19 Juli 2017, Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 08 September 2017, Turut Terbanding semula Tergugat – I pada tanggal 28 Juli 2017, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

*Halaman 16 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat – II, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal, 7 Desember 2016 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 153/Pdt.G/2016//PN.Jkt.Utr., tanggal 7 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim tingkat banding musyawarah dalam memeriksa dan mengadli perkara aquo dalam tingkat banding, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding dan demikian Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh judex factie tingkat pertama dapat dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, karena pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan baik dari jawab – menjawab antara kedua pihak yang berperkara maupun alat – alat bukti berupa surat – surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan – pertimbangan judex factie tingkat pertama dibenarkan, maka pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pertimbangan – pertimbangan tersebut dianggap secara utuh tercantum dalam putusan ini, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 17 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal, 7 Desember 2016 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat – II tetap dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat – II;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam HIR, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat – II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal, 7 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat – II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS, tanggal 29 Nopember 2018** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA. SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **H. EDWARMAN, SH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 610/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. tanggal, 26 Oktober 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk

Halaman 18 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal, 29 Nopember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. SUTRISNO BARDI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 610/Pdt/2018/PT.DKI, tanggal, 26 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**H. ELNAWISAH, SH.MH.**

**ABID SALEH MENDROFA. SH**

**H. EDWARMAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H. SUTRISNO BARDI, SH,M.H**

Perincian biaya banding :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai            | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi            | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah                | : Rp. 150.000,- |

Halaman 19 dari 19 Hal. Put. No.610/PDT/2018/PT.DKI